



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/ tanggal lahir Degung/ 07 September 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. DP. Agus Rosita, S.H., M.H., 2. Ridwan, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, 3. Rifqi Ibsam, S.H., 4. Nedis Joeni Pandiangan, S.H., 5. Bambang Sugianto, S.H., 6. Finta Fajar Fadillah, S.H., masing-masing Asisten Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Pilar Keadilan Karimun yang beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/LBH-PILAR/SK/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0028/SK/2019/PA.TBK, tanggal 04 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Tg. Hutan/ tahun 1950, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK, tanggal 04 Maret 2019, dengan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun Provinsi Kepri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 12 Mei 2003;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai hidup) mempunyai 3 orang anak dan Tergugat berstatus duda (cerai mati) tidak mempunyai anak;
3. Bahwa awalnya pernikahan bulan Mei 2003, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Buru, selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 15 (lima belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak, (laki-laki, umur 13 tahun 5 bulan), anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya sejak tahun 2007 selalu cekcok dan bertengkar, akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat masih satu rumah dengan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat semakin sering cekcok dan bertengkar dikarenakan, anak kandung Penggugat yang bernama Mirna melapor kepada Penggugat, bahwa Tergugat ingin mencabuli anak kandung Penggugat yang bernama Mirna, pada waktu itu Penggugat sedang bekerja;
7. Bahwa selain Tergugat ingin mencabuli anak kandung Penggugat, Penggugat juga mendapat laporan dari tetangga/ warga sekitar, bahwa Tergugat sering kali masuk kerumah orang lain /tetangga secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin yang punya rumah tersebut, akibat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan Tergugat sehingga tetangga/warga sekitar risau akan sikap Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat tentang laporan warga tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya, bahkan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat setiap kali Penggugat bertanya tentang laporan warga tersebut;
 9. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Tergugat juga tidak bekerja, sehingga Penggugat lah seorang diri yang bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok dan bertengkar;
 10. Bahwa selanjutnya pada bulan April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan masalah persoalan kecil, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat pun pergi dan tinggal di rumah kediaman anak Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karimun, Povinsi Kepulauan Riau;
 11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
 12. Bahwa Tergugat telah melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir batin Penggugat selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
 13. Bahwa keluarga Penggugat telah sering berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan Tergugat, sehingga Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
 14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

15. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya Ridwan, S.H., sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, tanggal 12 Mei 2003, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. --- atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 06 Desember 2012, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai menantu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2003 di Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dengan tiga orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena malas bekerja, suka

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip orang yang sedang tidur dan pernah ingin memperkosa anak tiri Tergugat (anak kandung Penggugat) yang bernama Mirna;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat dan juga dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah anak Penggugat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi karena Tergugat tidak pernah menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan jika tetap dipertahankan hanya akan semakin menyakiti Penggugat;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2003 di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda dengan tiga orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena malas bekerja, suka mengintip orang yang sedang tidur dan pernah ingin memperkosa anak tiri Tergugat (anak kandung Penggugat) yang bernama Mirna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah anak Penggugat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi karena Tergugat tidak pernah menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan jika tetap dipertahankan hanya akan semakin menyakiti Peggugat;

Bahwa Peggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Peggugat dengan cara menasihati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Mei 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar satu tahun yang lalu hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri serta telah diupayakannya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya berdasarkan cerita Penggugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu tahun yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami isteri, dengan demikian persaksian saksi-saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2003 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ulawwal 1424 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena malas bekerja, suka mengintip orang yang sedang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan pernah ingin memperkosa anak tiri Tergugat (anak kandung Penggugat) yang bernama Mirna;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah anak Penggugat di Jalan Pertambangan, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang untuk menjemput atau memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi karena Tergugat tidak pernah menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik sehingga perceraian merupakan solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan jika tetap dipertahankan hanya akan semakin menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat karena malas bekerja, suka mengintip orang yang sedang tidur dan pernah ingin memperkosa anak tiri Tergugat (anak kandung Penggugat) yang bernama Mirna, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratn yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977,

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp446.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK



Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0102/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)